

## RANCANG BANGUN SISTEM LAYANAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERBASIS WEB

<sup>1</sup>Bayu Rianto, <sup>2</sup>Fitri Yunita, <sup>3</sup>Riska Sari, <sup>4</sup>Abdul Muni

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  
Universitas Islam Indragiri

Jl. Provinsi, Parit 1 Tembilahan Hulu, Tembilahan, Riau - Indonesia

Email: [rianto.bayu@gmail.com](mailto:rianto.bayu@gmail.com)

### ABSTRAK

Until now, the Legal Division of the Regional Secretariat, specifically the Legal Aid Sub-Section, the Legal Division of the Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency, does not yet have a special system that assists the Legal Aid Sub-Division in providing Legal Aid Consultation services to Regional/Village Apparatus. In addition, there are several reasons that cause the Legal Aid Sub-Section to want a Web-based Legal Aid Consultation Service System. These reasons include: the implementation of direct consultation by coming to the office of the Legal Division of the Regional Secretariat, especially in the Legal Aid Sub-Section, it is deemed less effective for Regional/Village Apparatuses who are constrained by distance and time, and the difficulty of finding a consultation data recap due to the absence of a consultation data recap. Regional/Village Apparatus. To overcome these problems, a software development process is needed in the form of a Legal Aid Consultation Service System. The processes carried out are literature study, identification of needs, design or design, implementation or coding, testing or testing. The system development method used is the Waterfall method, while the analytical method used is the PIECES method which can be a reference in building a Legal Aid Consultation Service System at the Legal Section of the Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency. The modeling system used is a web-based UML (Unified Modeling Language) modeling language with PHP (Hypertext Preprocessor) programming language and Mysql database. As for software testing using blackbox testing, white box testing and questionnaire testing. With the Legal Aid Consultation Service System, it will be able to assist and facilitate Regional/Village Apparatuses in Indragiri Hilir Regency to carry out the Legal Consultation process through the System as well as for the Legal Aid Sub Division at the Legal Section of the Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency, it will be easy to search for consultation data recaps. carried out by the Regional/Village Apparatus in Indragiri Hilir Regency.

**Keywords:** *Web-Based Information System, Legal Aid Consulting Services, Legal Section of the Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency.*

### 1 PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari di zaman yang sangat modern seperti saat ini dan peranan teknologi begitu besar pada aktivitas manusia serta berkat teknologi berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia seperti mempermudah manusia untuk mengakses berbagai bidang keilmuan mulai dari bidang ilmu pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang politik pertahanan dan keamanan serta bidang ilmu hukum [1]. Sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka dengan sewajarnya akan memaksa masyarakat khususnya perangkat daerah/desa di kabupaten Indragiri hilir untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin dari segala segi kehidupan [2].

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini menunjukkan adanya jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa pengecualiannya. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat dalam hal masalah hukum guna menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak lain [3].

*Rianto, Rancang Bangun Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web*

Bantuan hukum bagian dari profesi advokat yang merupakan profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum [4].

Perangkat Daerah khususnya Perangkat Desa memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman akan hukum yang rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan konsultasi mengenai bantuan hukum [5]. Tidak semua orang dapat memahami aturan-aturan yang berlaku dalam hukum. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pejabat konsultan hukum yang paham akan hukum untuk memberikan pelayanan konsultasi hukum terhadap Perangkat Daerah/Desa karena konsultasi hukum diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum secara lebih tepat dan cepat [6].

Berdasarkan pada hasil penelitian, Pelayanan konsultasi bantuan hukum yang sedang berjalan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada Sub Bagian Bantuan Hukum hingga saat ini yaitu konsultan hukum dalam melakukan pengolahan data pelayanan konsultasi masih secara manual seperti konsultan melakukan wawancara dan merekam atau mencatat narasi permasalahan hukum yang diceritakan oleh klien, kemudian pencatatan dilakukan dikertas dan disimpan dalam lemari arsip, serta dapat memunculkan kesulitan untuk melihat hasil rekap data konsultasi yang dilakukan Perangkat Daerah/Desa dan kesulitan dalam pencarian arsip data konsultasi hukum pada kasus perkara tertentu yang telah terjadi pada beberapa tahun yang lalu.

Bersumber pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengamati serta melaksanakan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : ”Rancang Bangun Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web”.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil review jurnal terdahulu, maka didapatkanlah perbandingan sebagaimana ditampilkan pada table dibawah ini:

**Tabel 1 Tinjauan Pustaka**


No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	Antonius Wahyu Sudrajat, Inayatullah (2021)	Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Hukum Berbasis Android	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Hukum Berbasis Android.</li> <li>- Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi konsultasi hukum berbasis android yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi dan konsultasi hukum.</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem yang tahapannya yaitu pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis masalah, perancangan sistem, implementasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan Studi Literatur, wawancara dan observasi.</li> <li>- Perancangan sistem menggunakan pemodelan <i>Unified Modelling Language</i> (UML).</li> <li>- Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman java untuk android dan <i>database engine</i> yang digunakan adalah MySQL.</li> <li>- Hasil penelitian ini terciptanya Aplikasi konsultasi hukum berbasis android yang dapat</li> </ul>

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
2.	Dihin Muriyatmoko, Shoffin Nahwa Utama, Badrus Sholeh (2020)	Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya	<p>mempercepat masyarakat dalam mendapatkan pendampingan hukum serta memberikan kemudahan bagi pejabat hukum dalam evaluasi dan monitoring perkara yang dihadapi oleh klien [5].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingannya yaitu : pada penelitian ini membangun sistem berbasis android, sedangkan penelitian yang akan dibangun yaitu sistem berbasis Website serta bahasa pemrograman yang digunakan juga berbeda.</li> <li>- Penelitian ini mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya.</li> <li>- Tujuan penelitian ini untuk menghadirkan solusi dan membangun sebuah sistem informasi yang mempermudah layanan konsultasi dan bantuan hukum di LPKBH Al-Baihaqy Surabaya secara transparan dan memberikan layanan konsultasi gratis kepada masyarakat yang kurang mampu melalui sistem.</li> <li>- Sistem berbasis web dibangun dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan kerangka kerja Codeigniter.</li> <li>- Penelitian ini menggunakan analisis PIECES dan desain sistem menggunakan perancangan pemodelan <i>Unified Modelling Language</i> (UML).</li> <li>- Hasil penelitian ini telah menghasilkan Sistem Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya berbasis Web [7].</li> <li>- Perbandingannya yaitu : pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja Codeigniter, sedangkan penelitian yang akan dibangun menggunakan kerangka kerja waterfall model.</li> </ul>
3.	Pandu Leksono, Sekreningsih Nita (2018)	Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Medis Berbasis Web	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini mengenai sistem informasi konsultasi medis pada tempat praktek dokter gigi Sudarto Madiun berbasis Web.</li> <li>- Tujuan penelitian ini untuk membantu dan mempermudah dalam berkonsultasi medis secara online, mendaftar secara online dan pencarian data pasien lebih mudah.</li> <li>- Penelitian ini menggunakan waterfall model. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka.</li> <li>- Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL.</li> <li>- Hasil penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem informasi konsultasi medis berbasis website pada tempat praktek dokter gigi Sudarto Madiun [8].</li> </ul>

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
			- Perbandingannya yaitu : pada penelitian ini dalam perancangan menggunakan permodelan Flow Chart, ERD, Context Diagram dan DFD, sedangkan penelitian yang akan dibangun menggunakan permodelan UML.

### 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, sehingga dalam penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam penelitian pembuatan program, perancangan sistem, bahasa pemrograman, dan komponen-komponen pemodelan sistem yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai langkah kerja yang sistematis sehingga menemukan hasil yang maksimal. Sebelum memulai penelitian, peneliti akan melakukan beberapa tahap yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi terkait dengan judul yang diteliti dengan menggunakan metode *waterfall*, tahap tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :



Gambar 1. Metode Pengembangan Sistem Waterfall

Pada gambar 1 diatas, sudah digambarkan bagaimana alur metode penelitian yang akan dirancang. Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi bagaimana Analisa kebutuhan, Perancangan sistem, Implementasi sistem, Pengujian apa yang digunakan dan pemeliharaan sistem. Berikut ini penjelasan mengenai alur kerangka penelitian dengan menggunakan metode waterfall diatas.

#### 3.1 Analisa Kebutuhan

Pada tahap analisa kebutuhan peneliti menggunakan beberapa metode,, Adapun metode tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

##### Pengumpulan Data

Pengumpulan data disini dilakukan dengan observasi, wawancara dan juga melakukan studi literatur. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan wawancara yang dilakukan tatap muka beserta tanya jawab langsung antara peneliti dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah & Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni Bapak Eko Heri Purwanto, SH, MH & Bapak Ryan Wanda Kasuma, SH, dan pada tahap studi literatur, peneliti mencari sumber-sumber tulisan berupa jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian dan berkaitan dengan perancangan program yang digunakan sebagai referensi pada penelitian yang sedang dilakukan.

### **Analisa Sistem**

Adapun analisa sistem peneliti menggunakan metode *analysis* PIECES. Metode PIECES merupakan tata cara analisis sebagai dasar buat mendapatkan pokok-pokok permasalahan yang lebih khusus. Dalam menganalisis suatu sistem, umumnya hendak dilakukan terhadap sebagian aspek antara lain analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi serta pelayanan. Analisis ini disebut analisis PIECES (*Performance, Information, Economic, Control, Efficiency and Service*). Kerangka kerja ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan saat membangun sistem.

### **3.2 Perancangan Sistem**

Setelah mendapatkan informasi dan mengidentifikasi semua kebutuhan, kemudian perancang membuat desain sistem berupa penggambaran kebutuhan user pada sistem yang dibangun. Untuk Desain Input dan Output Sistem menggunakan Microsoft Visio. Alat bantu yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek berbasis *Unified Modeling Language* (UML). Pemakaian model ini bertujuan buat mengidentifikasikan bagian-bagian yang tercantum dalam lingkup sistem yang dibahas serta bagaimana hubungan antara sistem dengan subsistem ataupun sistem lain di luarnya.

Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasiskan UML adalah sebagai berikut:

1. Use Case Diagram : menggambarkan dan menjelaskan kebutuhan yang diinginkan pengguna, dan sangat membantu dalam menentukan struktur organisasi dan model sistem.
2. Activity Diagram : menunjukkan jalannya urutan aktivitas.
3. Sequence Diagram : menunjukkan koordinasi dinamis antara objek dan urutan pesan (message sequence) antar objek tersebut.
4. Class Diagram : menunjukkan struktur statis dari kelas yang sebenarnya dalam sistem.

### **3.3 Implementasi Sistem**

Pada tahap ini perancang membuat perangkat lunak berdasarkan dari analisis kebutuhan dan desain sistem yang diubah ke dalam perintah-perintah menggunakan Bahasa Pemrograman. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan Notepad++ sebagai editornya dan menggunakan Mysql sebagai database dalam menjalankan aplikasi ini serta Browser (Google Chrome dan Mozilla Firefox). Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap sistem yang telah dibuat untuk menentukan apakah sistem tersebut layak untuk digunakan.

### **3.4 Pengujian Sistem**

Pada tahap ini memeriksa kode program yang sudah dikerjakan serta memusatkan pada bagian dalam sistem yang dibuat dan merupakan sebuah proses eksekusi suatu program dengan maksud menentukan kesalahan dan memastikan bahwa semua fungsi program berjalan sesuai keinginan.[8] Pengujian perangkat lunak yang digunakan diantaranya *Black Box Testing, White Box Testing* dan Uji Kuisisioner.

### **3.5 Pemeliharaan Sistem**

Pada tahapan ini dilakukan proses pengoperasian sistem yang sudah dibuat dan diuji. Pemeliharaan yang dilakukan pada Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web adalah dengan cara memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memberikan layanan konsultasi bantuan hukum kepada Perangkat Daerah/Desa, memudahkan Perangkat Daerah/Desa untuk berkonsultasi bantuan hukum melalui sistem berbasis web, sehingga dapat langsung memantau apakah aplikasi terdapat kendala atau masalah.

#### 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dari awal sistem informasi desa akan dibahas terdiri dari hasil analisa, hasil Perancangan, hasil implementasi, hasil pengujian, dan hasil pemeliharaan.

##### Hasil Analisa


Adapun hasil Analisa dengan menggunakan Metode PIECES memiliki enam variable penilaian dalam melakukan evaluasi yaitu :

**Tabel 2. Analisa PIECES**

No	Jenis Analisis	Sistem yang berjalan	Sistem yang diusulkan
1.	Performance (Kinerja)	Konsultan hukum pada sub bantuan hukum bagian hukum sekretariat daerah dalam menangani pelayanan konsultasi bantuan hukum masih melakukan pencatatan dikertas dan disimpan dalam lemari arsip, serta dapat memunculkan kesulitan untuk melihat hasil rekap data konsultasi yang dilakukan Perangkat Daerah/Desa dan kesulitan dalam pencarian arsip data konsultasi hukum pada kasus perkara tertentu yang telah terjadi pada beberapa tahun yang lalu.	Dengan membuat sistem layanan konsultasi bantuan hukum akan banyak membantu dalam proses penanganan pelayanan konsultasi bantuan hukum melalui sistem dan mempermudah perangkat daerah/desa dalam melakukan konsultasi hukum melalui sistem. Data informasi bersifat digitalisasi yang mana data tersimpan dalam sebuah database dan data akan mudah tersalurkan secara berurutan.
2.	Information (Informasi)	Informasi data perangkat daerah/desa yang melakukan konsultasi bantuan hukum tersimpan pada gungyu pengarsipan berkas konsultasi.	Informasi data perangkat daerah/desa yang melakukan proses konsultasi hukum tersimpan pada sistem dalam bentuk laporan rekapitulasi perangkat daerah/desa yang melakukan konsultasi hukum.
3.	Economy (Ekonomi)	Melakukan konsultasi hukum dan pemberian pelayanan konsultasi hukum secara langsung (tatap muka) memerlukan banyak waktu dan biaya dikarenakan harus datang langsung ke kantor konsultan untuk melakukan proses konsultasi hukum.	Dengan adanya sistem layanan konsultasi bantuan hukum ini dapat memudahkan dalam proses pelayanan konsultasi hukum melalui sistem sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.
4.	Control (Pengendalian)	Keamanan data pada sistem yang berjalan masih kurang aman karena siapa saja dapat mengambil data tersebut, dan juga rawan terhadap kesalahan yang terjadi dalam proses pencarian data serta hal-hal yang tidak di inginkan seperti bencana alam.	Dengan adanya login pada sistem, admin konsultan dapat mengakses sistem sesuai dengan akses yang telah dibuat, agar data konsultasi hukum tetap aman dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan data.

5. Eiciency (Efisiensi)	Secara efisiensi dirasa kurang karena harus menerima informasi bantuan hukum dengan datang langsung ke tempat, tanpa ada nya informasi langsung lewat email ataupun pesan singkat.	Dengan adanya sistem layanan konsultasi bantuan hukum, tentunya sangat efisien yaitu masyarakat dapat mengases dengan mudah dan melakukan proses konsultasi hukum melalui <i>smartphone</i> masing–masing ataupun melalui Komputer.
6. Service (Pelayanan)	Dari proses pelayanan membutuhkan banyak waktu karena perangkat daerah/desa harus datang secara langsung ke kantor untuk melakukan proses konsultasi hukum kepada konsultan hukum pada sub bantuan hukum bagian hukum sekretariat daerah kab.inhil	Dalam menggunakan sistem layanan konsultasi bantuan hukum pengguna mendapatkan respon cepat serta mengetahui apa yang telah diproses mengenai layanan konsultasi hukum yang diberikan oleh konsultan hukum melalui sistem layanan konsultasi bantuan hukum.


Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Berikut merupakan Use case diagram sistem informasi desa pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2. Perancangan Use Case Diagram SLKBANKUM**

Pada Gambar 2 diatas merupakan perancangan use case diagram sistem layanan konsultasi bantuan hukum. Pada perancangan use case diagram ini terdapat 2 aktor yang saling berhubungan. Admin dapat memiliki semua akses dari menu sistem layanan konsultasi bantuan hukum yaitu akses untuk login sistem, akses menu setting, akses menu data pengguna, akses menu konsultasi hukum, akses menu pendampingan hukum, akses menu surat permohonan bantuan hukum, akses menu syarat pendampingan hukum, akses menu rekap data konsultasi hukum, dan akses menu kritik/saran. Serta user dapat mengakses menu sistem layanan konsultasi bantuan hukum yaitu akses untuk login sistem, akses menu setting, akses menu konsultasi hukum, akses menu pendampingan hukum, akses menu surat permohonan bantuan hukum, akses menu syarat pendampingan hukum, akses menu rekap data konsultasi hukum, dan akses menu kritik/saran.


Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem. Pada diagram aktifitas ini terdapat gambaran detail alur sistem nantinya. Berikut merupakan activity diagram sistem layanan konsultasi bantuan hukum :



**Gambar 3. Activity Diagram Kelola Konsultasi Hukum Admin**


Pada Gambar 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa admin dapat melakukan Kelola konsultasi hukum yang dilakukan oleh user. Dengan login sistem kemudian, memilih menu konsultasi dan dapat menjawab konsultasi serta mencetak data konsultasi hukum yang telah dilakukan oleh user pada sistem layanan konsultasi bantuan hukum.

Untuk melihat dari *Sequence diagram* Kelola data Konsultasi hukum admin dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini:



**Gambar 4. Sequence diagram Kelola data konsultasi hukum admin**

Pada Gambar 4 diatas merupakan perancangan *sequence diagram* data konsultasi hukum. Admin yang mana konsultan hukum/staf sebagai admin dapat menginput data, edit data serta dapat menghapus data.




**Gambar 5. Sequence diagram kelola data Konsultasi Hukum User**

Pada Gambar 5 diatas merupakan perancangan *sequence* diagram kelola konsultasi hukum user yang mana user dapat mengelola menu konsultasi pada sistem dengan dapat menambah data, edit data dan hapus data.


#### 4.1 Hasil Implementasi

Pada sistem layanan konsultasi bantuan hukum terdapat menu-menu yang dikelola oleh admin dalam sistem, sebelum mengelola admin harus login terlebih dahulu, setelah berhasil login admin dapat mengelola beberapa menu yang terdiri dari menu konsultasi hukum, permohonan pendampingan hukum, persyaratan-persyaratan pendampingan bantuan hukum, dan rekapitulasi data konsultasi hukum yang dilakukan oleh user. Adapun penjelasan dari beberapa proses yang dikelola oleh admin sebagai berikut :




**Gambar 6. Halaman Kelola Konsultasi Hukum**

Pada gambar 6 diatas jika login berhasil dilakukan, maka staf pengelola dapat melakukan kelola data konsultasi hukum.




**Gambar 7. Halaman Kelola pendampingan hukum**

Pada gambar 7 diatas jika login berhasil dilakukan, maka admin dapat melakukan kelola data pendampingan hukum.



**Gambar 8. Halaman Kelola persyaratan**

Pada gambar 8 diatas jika login berhasil dilakukan, maka admin dapat melakukan kelola tambah, edit dan hapus data persyaratan pendampingan hukum.



**Gambar 9. Halaman Kelola Rekap data**

Pada gambar 9 diatas jika login berhasil dilakukan, maka konsultan hukum/staf dapat melakukan kelola rekap data konsultasi.

**1. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berbasis Web ini menghasikan suatu sistem layanan

*Rianto, Rancang Bangun Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web*

Konsultasi Bantuan Hukum yang dapat membantu Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola proses pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Desa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebih mudah melalui sistem. Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum ini dapat mempermudah konsultan hukum dalam mengelola proses pelayanan konsultasi hukum, permohonan pendampingan hukum, serta memudahkan dalam pencarian rekapitulasi data konsultasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah/Desa di Kabupaten Indragiri Hilir melalui sistem. Diharapkan dengan adanya sistem ini data Konsultasi Hukum yang telah dilakukan dalam sistem lebih mudah dicari ketika dibutuhkan dan meminimalisir resiko kehilangan berkas atau rusaknya berkas Konsultasi dan Pendampingan Hukum.

## REFERENSI

- [1] C. Putra, “Peranan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit,” vol. 2, no. 3, pp. 28–31, 2019, doi: 10.31227/osf.io/6qkrn.
- [2] B. Rianto, “Website penyediaan informasi rumah kos kab.inhil,” *JUTI-UNISI (JurnalTenikIndustriUNISI)*, vol. 3, no. 1, pp. 35–42, 2019.
- [3] S. Amalia, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Studi Pada LKBH FH Universitas Proklamasi 45),” *Latar Belakang Masal. Toilet.*, vol. 34, no. 2, p. 191, 2018.
- [4] Z. Zulamri, “Layanan Konsultasi Dalam Membantu Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A ) Provinsi Riau,” vol. 1, no. 2, pp. 8–14, 2018.
- [5] A. I. Sudrajat, “Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Hukum Berbasis Android,” *Jtsi*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2021.
- [6] R. Mamahit, “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang Kurang Mampu,” vol. II, no. 4, 2021.
- [7] D. Muriyatmoko, S. N. Utama, and B. Sholeh, “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI LAYANAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM LPKBH AL-BAIHAQY SURABAYA,” pp. 7–16, 2020.
- [8] P. Leksono and S. Nita, “Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Medis Berbasis Website,” no. 2015, pp. 55–60, 2018.